



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) terdiri dari penyusunan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak KLA;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2026 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
dan

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan).
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
8. Forum anak adalah organisasi atau lembaga perwakilan anak-anak daerah yang dibina oleh pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama mitra kerjanya di tingkat kabupaten yang

- dibentuk dalam konteks pembelajaran bagi anak-anak yang aktif melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sebaya anak, sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pengembangan KLA.
 10. Kelompok Kerja Data Indikator KLA selanjutnya disingkat Pokja Data Indikator KLA adalah tim teknis yang membantu pendampingan pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA.
 11. Kecamatan Layak Anak selanjutnya disingkat KELANA adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
 12. Nagari Layak Anak selanjutnya disingkat NALANA adalah pembangunan nagari yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah nagari yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di nagari dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
 13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan.
 14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak untuk terwujudnya KLA.
 15. Kluster adalah kelompok atau gabungan indikator yang memiliki kesamaan atas dasar karakteristik tertentu.
 16. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud adanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan KLA.

(2) Tujuan kebijakan KLA adalah:

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli anak, memenuhi hak dan melindungi anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan hak anak melalui strategi perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. Membangun Pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III

PRINSIP KEBIJAKAN KLA

Pasal 3

Kebijakan KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Transparansi, akuntabel, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
- b. Non-Diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan KLA meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan, pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus, serta kecamatan dan nagari layak anak.
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi anak dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menyangkut kehidupan anak.

Pasal 5

(1) Sasaran kebijakan KLA meliputi:

- a. Lembaga eksekutif;
- b. Lembaga legislatif;
- c. Lembaga yudikatif;
- d. Organisasi non Pemerintah;
- e. Dunia usaha;
- f. Masyarakat;
- g. Keluarga; dan
- h. Anak.

(2) Koordinasi antar lembaga, peran lembaga ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Koordinasi Lembaga Kabupaten Layak Anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan dan nagari serta memonitoring dan mengevaluasi.

BAB V
TAHAP KEBIJAKAN
Pasal 7

- (1) Tahapan kebijakan KLA meliputi:
 - a. Persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA, Tim Pokja Data Indikator KLA dan pengumpulan data dasar;
 - b. Perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD KLA dan pengintegrasian program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - c. Pelaksanaan, terdiri dari pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RAD KLA;
 - d. Pemantauan, mulai dari penginputan sampai dengan proses pemenuhan indikator KLA;
 - e. Evaluasi, dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten terhadap capaian indikator KLA; dan
 - f. Pelaporan, dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA dan Tim Pokja Indikator KLA kepada Ketua Gugus Tugas KLA untuk selanjutnya dilaporkan kepada bupati.
- (2) Dalam setiap tahapan kebijakan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak melewati forum anak.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA
Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA maka dibentuk Gugus Tugas KLA dengan keputusan bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA maka dibentuk sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 9

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. Melaksanakan sosialisasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan OPD dan organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
- c. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak;
- d. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam pemenuhan hak anak;
- e. Melakukan pemantauan tahapan dan pembinaan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pokja Data Indikator KLA

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Pokja Data Indikator KLA dan Sekretariat KLA.
- (2) Pokja Data Indikator KLA dan Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketua Pokja Data Indikator KLA dan Sekretariat KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Tugas Pokok Pokja Data Indikator KLA
Pasal 11

- (1) Mengumpulkan data indikator Kabupaten Layak Anak sesuai dengan klaster hak anak yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi Kabupaten Layak Anak.
- (2) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data.
- (3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka membuat laporan kegiatan.
- (4) Melaporkan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan indikator Kabupaten Layak Anak ke Sekretariat KLA di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VII
KLASTER HAK ANAK
Pasal 12

Klaster hak anak terdiri dari:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Bagian Kesatu
Klaster 1 (Satu) Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 13

Klaster 1 (satu) Hak Sipil dan Kebebasan, terdiri dari hak-hak anak atas:

- a. Hak atas identitas
Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat nagari/desa.
- b. Hak perlindungan identitas
Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan

terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupannya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak akses informasi yang layak
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Bagian Kedua

Klaster 2 (Dua) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 14

Klaster 2 (dua) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, terdiri atas:

- a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
- b. Anak yang terpisah dari orang tua
Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Reunifikasi
Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri atau karena diculik dan diperdagangkan.
- d. Peminjaman anak secara ilegal
Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
- e. Dukungan kesejahteraan bagi anak
Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, nagari/desa dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
- g. Pengangkatan/adopsi anak
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- h. Tinjauan penempatan secara berkala
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan

- mendapatkan perlindungan.
- i. Kekerasan dan penelantaran
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Klaster 3 (Tiga) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 15

Klaster 3 (tiga) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, terdiri atas:

- a. Anak penyandang disabilitas
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- b. Kesehatan dan layanan kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh: JAMKESMAS dan BPJS.
- d. Standar hidup
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

Bagian Keempat

Klaster 4 (Empat) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 16

Klaster 4 (empat) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, terdiri dari:

- a. Pendidikan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

- b. Tujuan pendidikan
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
- c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olahraga
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

Bagian Kelima

Klaster 5 (Lima) Perlindungan Khusus

Pasal 17

Klaster 5 (lima) Perlindungan khusus, terdiri atas:

- a. Anak dalam situasi darurat
Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
 - i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
 - ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari

sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Pasal 18

Indikator klaster sebagaimana dimaksud Pasal 12, tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini sebagai satu kesatuan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).

BAB VIII

KECAMATAN DAN NAGARI LAYAK ANAK

Pasal 19

Pelaksanaan kebijakan KLA berjenjang pada tingkatan wilayah kabupaten, kecamatan dan nagari dilakukan secara koordinasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan KLA.

Pasal 20

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Nagari bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Nagari Layak Anak.

Pasal 21

- (1) Nagari Layak Anak merupakan strategi yang dikembangkan untuk percepatan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Nagari Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan

dengan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

BAB IX
RAD KLA
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan, 5 (lima) klaster hak anak serta kecamatan dan desa layak anak.
- (3) Penjabaran RAD KLA dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan per tahun yang dilengkapi dengan indikator dan target pencapaian.
- (4) Matrik pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran II yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 23

- (1) Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten melakukan pembinaan kepada Tim Pokja Data Indikator KLA Kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Pelaksana KLA tingkat kecamatan serta Pelaksana KLA tingkat nagari dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pemantauan terhadap pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai

pelaksanaan pengembangan KLA.

- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan KLA dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Lima Puluh Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 28

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 61

TELAH DITELITI
MAGIAN HUKUM

24/10/2022

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2022 – 2026

RANCANA AKSI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah pewaris masa depan yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebanyak 385.634 jiwa. Dari jumlah tersebut, total penduduk usia di bawah 19 tahun sebanyak 125.294 jiwa (32,49%). Akan tetapi, untuk anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 118.916 jiwa (Sumber: Disdukcapil Kab. Lima Puluh Kota). Dalam hal ini, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mendekati kriteria untuk membentuk Kabupaten Layak Anak.

Pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan daya saing bangsa. Jumlah anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 7a dan 7k yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Secara nasionalpun Indonesia juga telah memiliki instrumen hukum yang mengatur tentang kehidupan anak yang dikenal dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dengan disahkannya UU tersebut maka sejak saat itu usaha-usaha perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang tegas. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah melalui kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur kabupaten menjadi layak anak.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Kebijakan KLA di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan

- d. membangun Pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sasaran

Sasaran Kebijakan KLA di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Lembaga legislatif;
- b. perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. instansi vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. organisasi masyarakat;
- e. media massa;
- f. dunia usaha; dan
- g. keluarga, anak dan masyarakat lainnya.

BAB II
PRINSIP, ARAH DAN STRATEGI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesatuan dasar dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. anak,melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi,
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Umum

Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan: (1) Perencanaan KLA; (2) Pra-KLA; (3) Pelaksanaan KLA; (4) Evaluasi KLA; dan (5) Penetapan Peringkat KLA.

B. Tahapan Penyelenggaraan KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh bupati sesuai kewenangannya. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan KLA. Adapun tahapan penyelenggaraan KLA yang dilakukan oleh kabupaten meliputi:

1. Perencanaan KLA

Pada tahap perencanaan, setiap kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

a. Deklarasi

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak (*world fit for children*).

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh bupati. Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris serta sub gugus tugas kelembagaan, 5 (lima) klaster KLA serta kecamatan dan nagari layak anak.

Gugus tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan

keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Gugus tugas KLA mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

c. Profil KLA

Profil KLA disusun oleh masing-masing kabupaten/kota berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

2. Pra-KLA

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

a. Penilaian Mandiri KLA

Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Penilaian Mandiri didasarkan pada 26 (dua puluh enam) indikator KLA yang mencakup kelembagaan serta 5 (lima) klaster KLA serta kecamatan dan nagari layak anak, yaitu:

- I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); (3) Peran Lembaga Masyarakat, Media

Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran; (5) Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) Pelembagaan Partisipasi Anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: (7) Pencegahan Perkawinan Anak; (8) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif; dan (11) Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.
- IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) Persalinan di Fasilitas Kesehatan; (13) Status Gizi Balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun; (15) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; (16) Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak); dan (17) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok.
- V. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: (18) Wajib Belajar 12 Tahun; (19) Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA); dan (20) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- VI. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus; (21.b) Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi; (21.c) Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS; (22.b) Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik; (23.a) Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi; (23.b) Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial

Menyimpang (PSM); (24.a) Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku); dan (24.b) Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

VII. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak, yang terdiri atas indikator: (25) Kecamatan Layak Anak (KELANA); dan (26) Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).

Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri.

b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga dan OPD terkait serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar

tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

3. Pelaksanaan KLA

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi termuat dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

4. Evaluasi KLA

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Bupati/walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat nasional secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Penetapan Peringkat KLA

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di kabupaten/kota. Adapun peringkat KLA terdiri atas: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama dan (5) KLA. Dalam penetapan peringkat KLA akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA. Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri.

Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat dan aspirasi anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan maupun anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan salah satu bagian penting dari Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama anak.

ditetapkan di Sarilamak

pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO



Matrik Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET 5 TAHUN					Akhir Perencanaan (2026)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						2022	2023	2024	2025	2026					
1 KELEMBAGAAN															
1	Peraturan Daerah/Perda Tentang KLA	Penyusunan dan Penetapan Perda KLA	Jumlah Perda yang Ditetapkan	Perda	1	-	1	-	-	-	1	DP2KBPJA	Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota
		Penyusunan Peraturan KTR	Jumlah Peraturan yang Ditetapkan	Regulasi	-	-	1	-	-	-	1	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat
		Penyusunan Peraturan ASI	Jumlah Peraturan yang Ditetapkan	Regulasi	-	-	1	-	-	-	1	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat
		Penetapan Keputusan Bupati Tentang Tim Gugus Tugas KLA Tahun 2022-2026	Jumlah SK yang Ditetapkan	SK	1	1	-	-	-	-	1	Bappedikbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
		Perencanaan Kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah Bimtek/Workshop GT KLA	Kali	-	1	1	1	1	1	5	Bappedikbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
		Rapat Tim Gugus Tugas KLA	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	Kali	1	4	4	4	4	4	20	Bappedikbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah RAD yang Tersusun	RAD	1	1	-	-	-	-	1	Bappedikbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
		Penetapan Periode Tentang RAD KLA	Jumlah Periode yang Tersusun	Periode	1	1	-	-	-	-	1	Bappedikbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

	Sosialisasi Perbup RAD KLA	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	Kali	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Bapeltbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi dan Harmonisasi Sifatnya dan Harmonisasi Bidang Pemerintahan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD KLA	Jumlah Moner yang Dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Bapeltbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sifatnya dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
	Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen KLA	Jumlah Deklarasi yang Dilaksanakan	Kali	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	Bapelitbang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sifatnya dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
	Penetapan Keputusan, Bupat/ Temang Tim Pokja Data KLA Tahun 2023, 2026	Jumlah SK yang Ditetapkan	SK	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	DP2KBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PIHA)	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha/ Kewenangan Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PIHA Kewenangan Kab/ Kota
	Rapat/ Advokasi dan Penguatan Tim Pokja Data KLA	Jumlah Rapat/ Advokasi yang Dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	DP2KBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PIHA)	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha/ Kewenangan Kab/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PIHA Kewenangan Kab/ Kota
	Pembinaan dan Penguatan Pembentukan UPTD PPA	Jumlah UPTD yang Terbentuk	UPTD	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	DP2KBP3A	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Layanan Anak bagi Anak yang Merugikan Perindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelenggara Layanan Anak yang Merugikan Perindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perlindungan Anak	Jumlah Rencana Kerja yang Disusun	Rencana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	DP2KBP3A	Program Pemenuhan Urtama Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penguatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Profil KLA	Jumlah Profil KLA yang Disusun	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	DP2KBP3A	Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	
	Pembuatan SK Bupat/ Porum Anak Daerah Kab/ Lima Puluh Kota 2022-2024	Jumlah SK yang Ditetapkan	SK	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	DP2KBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PIHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyelenggara Penyelenggaraan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	

4

		Jumlah Anak Disabilitas yang Dilyaunari KIA	Anak	-	10	10	10	10	10	10	10	10	50	Dislucukupi	Pendafaran Penduduk	Pelayanan Pendafaran Penduduk	Pencatatan Pendaftaran dan Perolehan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Sekolah Dasar	Kali	30	49	50	50	50	50	50	279	Dislucukupi	Pendafaran Penduduk	Pelayanan Pendafaran Penduduk	Pencatatan Pendaftaran dan Perolehan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak Melalui Kepemilahan Ake Kelahiran	Jumlah Sosialisasi yang Dilakukan melalui Radio Satelindo	Kali	6	4	4	4	4	4	4	26	Dislucukupi	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantapan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
		Melakukan Pelatihan Konversi Hak Anak untuk Semua Stakeholder	Jumlah Peserta yang Dilatih dan Mendapatkan Sertifikat	Peserta	2	-	100	150	200	250	250	250	Dislucukupi	Program Pemenuhan Hak Anak (PPIA)	Pelaksanaan PPIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	
		Kemitraan antar PD dalam Percepatan Registrasi Kelahiran dan Kepemilahan Kutipan Ake Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Perjanjian Kerjasama	PKS	5	1	1	1	1	1	1	10	Dislucukupi	Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Kependudukan dan Perkerbangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	
		Program Inovasi Percepatan Registrasi Kelahiran dan Kepemilahan kutipan ake kelahiran	Jumlah SK Inovasi tentang Kepemilahan Kartu Identitas Anak (KIA)	SK	2	1	1	1	1	1	1	7	Dislucukupi	Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Kependudukan dan Perkerbangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyeburan Informasi	Jumlah Konten Informasi	Kali	-	1	2	5	5	5	5	18	Dislucukupi	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Jumlah Halaman/Spanduk	Meter	-	48	156	156	156	156	156	156	Dislucukupi	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	
		Sosialisasi dan Edukasi IT Ramah Anak	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	Kecamatan	-	5	13	13	13	13	13	13	Dislucukupi	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	
		Membuat Ruang KIA dan Porum Anak pada Website Kabupaten Laja pada Kode	Jumlah Ruang yang Dibentuk	Ruang	-	-	2	2	2	2	2	8	Dislucukupi	Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		MoU Diskominfo dengan Porum Anak	Jumlah MoU yang Ditawar	MoU	-	11	11	11	11	11	11	SS	Dislucukupi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPP	
		Pengawasan Konten yang Ramah Anak	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	10	Dislucukupi	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota	Manajemen Komunikasi Krisis	

	Pembuatan Taman Digital	Jumlah Taman Digital yang diberikan	Taman Digital	-	1	1	1	1	1	1	5	Diskominfo	Aplikasi Matematika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditransfer oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
6	Pelaksanaan Partisipasi Anak Kabupaten	Fasilitasi Forum Anak Kabupaten	Jumlah Forum Anak	Forum Anak	1	1	1	1	1	1	1	DP2KIBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha, Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kelibatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan	Jumlah SK Forum Anak Kecamatan	SK	-	7	10	-	-	13	13	13	DP2KIBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kelibatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Negeri	Jumlah SK Forum Anak Negeri	SK	-	-	18	10	20	22	79	79	DP2KIBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kelibatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah Forum Anak yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Forum Anak	8	1	4	4	4	4	17	17	DP2KIBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kelibatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelatihan Bagi Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (F3)	Jumlah Pelatihan Setiap Tahun	Pelatihan	-	-	1	1	1	1	4	4	DP2KIBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kelibatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Kemiripan untuk Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah Fasilitasi	Fasilitasi	-	-	1	1	1	1	4	4	DP2KIBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Jumlah Pelatihan Setiap Tahun (Sesuai dan OPD Terkait)	Pelatihan	-	-	2	2	2	2	8	8	DP2KIBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Pelaksanaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kelibatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

	Inovasi untuk Forum Anak	Jumlah Inovasi	Inovasi	-	1	1	1	1	1	1	5	DP2KBR3A	Program Perembanan Hak Anak	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perembanan Hak Anak pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Ayng Kreatifitas Anak	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	4	DP2KBR3A	Program Perembanan Hak Anak (PHA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perembanan Hak Anak pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pertemuan Forum Anak	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Kegiatan	-	4	4	4	4	4	20	DP2KBR3A	Program Perembanan Hak Anak (PHA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perembanan Hak Anak pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pelatihan Sekolah Reramb Anak	Jumlah Pelatihan Setiap Tahun	Pelatihan	-	2	2	2	2	2	8	DP2KBR3A	Program Perembanan Hak Anak (PHA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perembanan Hak Anak pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pelatihan Puskemas Reramb Anak	Jumlah Pelatihan Setiap Tahun	Pelatihan	-	2	2	2	2	2	8	DP2KBR3A	Program Perembanan Hak Anak (PHA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perembanan Hak Anak pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
III KLASIFIKASI II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUH ALTERNATIF															
7	Perencanaan Perawatan Anak	Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi SDM Penyelenggara Perencanaan Perawatan Anak	Jumlah SDM yang Dilatih	Orang	=	100	100	100	100	400	DP2KBR3A	Program Perembanan Hak Anak (PHA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perembanan Hak Anak pada Lembaga Perembanan, Non Perembanan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penyusunan Modul Antarm Perembanan Daerah dengan Pengadilan Agama Terkait Perencanaan Perawatan Anak	Jumlah Modul Terkait Perencanaan Perawatan Anak	Modul	-	-	1	=	=	1	Dinkes	Program Perembanan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan melalui	

4

8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/Keluarga	Pembentukan PUSPAGA	Jumlah PUSPAGA yang Dibentuk	Buah	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DP2KIB3A	Program Penemuan Hak Anak (PHA)	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Optimalisasi Pelayanan PUSPAGA	Jumlah Kegiatan PUSPAGA	Kegiatan	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	DP2KIB3A	Program Penemuan Hak Anak (PHA)	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penerapan Kepala Daerah Tembang PUSPAGA	Jumlah SK PUSPAGA	SK	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	DP2KIB3A	Program Penemuan Hak Anak (PHA)	Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelesaian Layanan Pengasuhan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pelatihan Konversi Hak Anak Bagi PUSPAGA	Jumlah PUSPAGA yang Dilatih	PUSPAGA	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	DP2KIB3A	Program Penemuan Hak Anak (PHA)	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Inovasi PUSPAGA	Jumlah Inovasi PUSPAGA	Inovasi	-	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	DP2KIB3A	Program Penemuan Hak Anak (PHA)	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pembinaan atau Bimbingan Bagi Keluarga	Mengikuti Pelatihan dalam CAPACITY BUILDING Bagi SDM PUSPAGA (Admin, Konsektor, Psikolog)	Pelatihan	-	-	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	DP2KIB3A	Program Penemuan Hak Anak (PHA)	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penemuan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan Satuan dan Pengembangan PAUD-HI yang Menyelenggarakan Layanan Holistik Integratif	Jumlah Satuan PAUD yang Menyelenggarakan Layanan Holistik Integratif	Jumlah PAUD	-	24	180	250	260	281	281	281	281	281	281	281	281	281	Unpublished	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		Pelatihan KIA Bagi SDM PAUD-HI	Jumlah SDM PAUD-HI yang Dilatih	SDM	-	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	50	50	50	DP2KIB3A	Program Penemuan Hak Anak (PHA)	Pelenggaraan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2

	Penyusunan MoU dengan Perangkat Daerah Terkait PAUD-HI	Jumlah MoU yang Disusun	MoU	24	24	80	150	200	281	281	281	Disektbad	Program Pengabdian Pendidikan	Pengabdian Pendidikan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	Inovasi PAUD-HI	Jumlah Inovasi Terkait PAUD-HI	Inovasi	-	3	10	70	80	100	100	100	Disektbad	Program Pengabdian Pendidikan	Pengabdian Pendidikan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
10	Standarisasi Lembaga Pengabdian Alternatif	Revisi/Perubahan Tim Asesmen PIPA (Perubahan Perizinan Pengabdian Anak)	Jumlah SK	SK	-	1	1	1	1	1	1	Dinasos	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Pevardang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial	Pemberian Pelayanan Reumabasi Keluarga
	Pelatihan KHA Bagi SDM Lembaga Pengabdian Alternatif	Jumlah SDM yang Dilatih	SDM	-	10	10	10	10	10	10	50	DP2KBER3A	Program Peningkatan Hak Anak	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota
11	Keterediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Rumah Anak di Ruang Publik	Pembangunan RTH Publik Wilayah Perkotaan (m2)	Luas Ruang Bermaham Rumah Anak (RTTI Perkotaan) yang Dibangun	M2	350 M2	1000 M2	1100 M2	1210 M2	1331 M2	1464 M2	1464 M2	DLHPP	Program Pengabdian Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Pengabdian Kelembagaan Masyarakat Masyarakat Hayati Kab/Kota	Pengabdian Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Pelatihan KHA Bagi SDM Pengabdian RTH	Jumlah SDM yang Dilatih	SDM	-	3	3	3	3	3	3	15	DP2KBER3A	Program Peningkatan Hak Anak	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Program RASS	Jumlah Program RASS	Program	1	1	1	1	1	1	1	1	Disektbad	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Relevansi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penerapan Manajemen dan Relevansi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Pengadaan dan Pemasangan ZoSS	Jumlah ZoSS yang terpasang	ZoSS	1	-	-	1	1	1	1	3	Disektbad	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Relevansi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Relevansi Lalu Lintas
	Pengoperasian Bus Sekolah	Jumlah Bus Sekolah yang Beroperasi	Bus	-	-	-	1	1	2	2	2	Disektbad	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Relevansi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penerapan Manajemen dan Relevansi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Pelatihan KHA Bagi SDM Peningkatan Program RASS	Jumlah SDM yang Dilatih	SDM	-	-	1	1	1	1	1	1	DP2KBER3A	Program Peningkatan Hak Anak (PIHA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kecamatan Kabupaten/Kota

		Motivasi dengan Sekolah Terkait Program KASS	Jumlah Motivasi yang Disusun	Motivasi	-	-	3	3	3	3	3	3	12	Dishub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rencanakan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pemetaan Manajemen dan Rencana Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Pemantauan Terhadap Relyase Lalu Lintas Perjalanan Anak ke dan Dari Sekolah	Jumlah Sekolah yang Difasilitasi Relyase Lalu Lintas	Sekolah	23	24	24	24	24	24	24	24	24	Dishub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rencana Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pemetaan Manajemen dan Rencana Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan KIA pada Urusan Perhubungan oleh Media (Media Luar Ruang, Elektronik, Media Massa dan Media Sosial)	Jumlah Publikasi yang Dilakukan	Publikasi Sekolah	-	-	1	1	1	1	1	1	4	Dishub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Kelembagaan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem manajemen Kelembagaan Perusahaan Angkutan Umum
			Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	Sekolah	-	-	5	10	10	10	10	10	35	Dishub	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Kelembagaan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem manajemen Kelembagaan Perusahaan Angkutan Umum
IV KLASIFIKASI III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN																	
12	Persiapan di Puskesmas Kesehatan	Pasialat Perolongan Perawatan	Persentase Persiapan di Tenaga Kesehatan	Persentase Persiapan di Puskesmas Kesehatan	78,3	78,6	78,9	79,1	79,3	79,6	79,6	79,6	79,6	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Peningkatan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Kunjungan neonatal	Persentase Kunjungan neonatal	79,2	80	83	85	88	90	90	90	90	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Peningkatan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir	76,8	76,9	77	77,1	77,2	77,3	77,3	77,3	77,3	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi KLB
		Pemberian Imunisasi	Persentase Pemberian Imunisasi Bagi Bayi	Persentase Pemberian Imunisasi Bagi Bayi	44	80	85	90	95	100	100	100	100	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi KLB
		Kampanye/Advokasi/Sosialisasi kepada Stakeholder terkait Imunisasi	Jumlah Kampanye/Advokasi/Sosialisasi yang Dilakukan	Kampanye/Advokasi/Sosialisasi	3	1	1	1	1	1	1	5	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi KLB	
		Motivasi dengan Pendidikan Tentang Status Imunisasi Dasar	Jumlah Motivasi yang Disusun	Motivasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi KLB
		Pasialat Keperawatan Buku KIA	Persentase Ibu dan Anak yang Menikmati Buku KIA	Persentase Ibu dan Anak yang Menikmati Buku KIA	99	99	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi KLB
		Motivasi Antara Perangkat Daerah dengan Organisasi Profesi	Jumlah Motivasi yang Disusun	Motivasi	-	-	1	-	-	-	-	1	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perilaku pada Kondisi KLB	
		ITB/IDH															
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	8,53	9,57	9,56	9,55	9,54	9,53	9,53	9,53	9,53	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	170	97,4	97,3	97,2	97,1	97	97	97	97	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Pelatihan/Bimtek/Ka Inlaya	Pelatihan/Bimtek/Ka Inlaya	5	8	8	8	8	8	8	8	40	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Handwritten signature or mark.

	MU dengan Peringkat Daerah dan Kemeng Tertarik dalam Kegiatan Optimalisasi Fungsi TPSS	Jumlah MU yang Disusun	MU	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinkes	Pemerintah UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
	Inovasi Tertarik AKI AKABA	Jumlah Inovasi yang Dilakukan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
13	Starcia Gizi Balita	Penyusunan Gizi Balita	Persentase Balita underweight	8,58	12,3	10,7	9,2	7,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	5	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Membentuk Tim Penanganan Gizi di Setiap Puskesmas	Angka Peraknal Stunting	Persentase	8,36	12,5	11	9,5	8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pembentukan dan Optimalisasi TPSS di Kabupaten, Kecamatan dan Nagari	Jumlah Puskesmas yang memiliki Tim Penanganan Gizi	Persentase	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Mengikuti/tertarik Forum Pembelajaran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Forum Pembelajaran Masyarakat yang diikuti/tertarik	Forum Pembelajaran Masyarakat	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Dinkes	Program Pembelajaran dan Peningkatan Keluarga sehabitu	Pelaksanaan Pembangunan Melalui Pembinaan Kesehatan dan kesejahteraan Keluarga	Operasional Bagi Pengelola dan Pelembaga (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (EKB, EKR, EKL, PPKS, PIK-R dan Penabdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	
	Suplementasi Vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 Bulan yang Mendapatkan Vitamin A	Persentase	91,43	92	92,5	93	93,5	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Pemerataan Tumbuhan Kembang Balita	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan/beratnya Jumlah MU yang Disusun	Persentase	62,3	62,6	62,8	63	63,3	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	5	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	MU Aneur Perangkat Daerah Tertarik Gizi Balita	Jumlah Inovasi yang dilakukan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
14	Perbaikan Mekan pada Bayi dan Anak (PMAEA) Usia di Bawah 2 Tahun	Persentase Anak yang Berusia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif	Persentase	76,14	50	52	54	50	58	58	58	58	58	58	58	58	58	Dinkes	Pemerintahan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

7

			Presentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Bayi Baru Lahir	Presentase	90,5	60	62	64	66	68	68	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Presentase Anak Berusia 6 - 23 Bulan yang Masih Diberi ASI	Presentase	-	75	76	77	78	79	79	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Penyediaan Ruang ASI di Perantauan dan Fasilitas Lain	Ruang ASI	23	23	23	23	23	23	23	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Penetapan Konseor ASI yang Tersertifikasi di Kabupaten	Konseor ASI	20	2	-	-	-	-	2	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Penetapan Kader/Konseor PMBA yang Tersertifikasi di PMBA	Konseor PMBA	21	-	-	-	-	-	-	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Penetapan Kader/Konseor PMBA yang Tersertifikasi di PMBA	Kader dan Konseor	22	-	-	-	-	-	22	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			MoU Antar Perangkat Daerah Terkait PMBA	MoU	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Inovasi Terkait PMBA	Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	Dinkes	Penumbuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Pendidikan Legalisasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah SK Puskesmas Ramah Anak	SK	-	22	22	22	22	22	22	DP2KIBR3A	Program Penumbuhan Hak Anak (PHAA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Keljakaan dan Pendampingan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pendampingan dan Pendidikan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PPRAP)	Orang	-	20	20	20	20	20	80	DP2KIBR3A	Program Penumbuhan Hak Anak (PHAA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Keljakaan dan Pendampingan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Fasilitas Standardisasi PKAP	PKAP	-	1	1	1	1	1	4	DP2KIBR3A	Program Penumbuhan Hak Anak (PHAA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Keljakaan dan Pendampingan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pelatihan KHA Bagi SDM di Fasilitas Kesehatan	Jumlah SDM yang Dilatih	SDM	-	20	20	20	20	80	DP2KIBR3A	Program Penumbuhan Hak Anak (PHAA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Keljakaan dan Pendampingan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			MoU Antar Perangkat Daerah Terkait pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak	Jumlah MoU yang Ditevikan	MoU	-	1	1	1	1	4	DP2KIBR3A	Program Penumbuhan Hak Anak (PHAA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Keljakaan dan Pendampingan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perorintah, Non Perorintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

7

	Pembangunan Akses Air Minum yang Layak	Jumlah Rumah yang Dihilangkan Akses Air Minum Layak (SR)	SR	01767	02241	62741	63251	63771	64301	64301	64301	64301	DPU/PR	Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Air Lembang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Review RISPAM	Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah Tentang RISPAM	Perhap	-	1	-	-	-	-	1	1	1	DPU/PR	Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Air Lembang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Nagari dengan Stop Buang Air Besar Sembuangan (SBS)	Persentase Nagari dengan Stop Buang Air Besar Sembuangan (SBS)	Persentase	56,33	60	70	90	100	100	100	100	100	Dinkes	Penentuan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
	Pembentukan Forum Kabupaten Sehat	Jumlah Kabupaten Sehat	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinkes	Penentuan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persentase	46,3	50	56	62	66	70	70	70	Dinkes	Penentuan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	
	Inspeksi Kesehatan Lingkungan/Tempat dan Fasilitas Urum (TFU) yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar	Persentase Tempat dan Fasilitas Urum (TFU) yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar	Persentase	54,19	65	70	75	80	85	85	85	Dinkes	Penentuan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	
	Promosi Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Povevadu Aktif	Persentase	59,6	70	75	80	83	85	85	85	Dinkes	Penentuan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	
	Peningkatan Kontribusi Pemerintahan Akses Sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat	KK	56,33	60	70	90	100	100	100	100	Dinkes	Penentuan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	
	Pembangunan Drainase	Panjang Drainase yang Dibangun	Meter	-	6000	9250	6500	6750	7000	7000	7000	DPU/PR	Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
	Pelayanan Sistem Pengelolaaan Persampahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sistem Pengelolaaan Persampahan	KK	1148	1233	1233	1233	1233	1250	1250	1250	DITBPP	Program Pengelolaaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah dengan Melakukan Penulisan, Pengumpulan, Penggunaan, Pengobatan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TST/SPA Kabupaten/Kota	

7

	Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 80% minimal Dasar Tercepat Anak Usia 0-11 Tahun	Kabupaten/Kota	44	80	85	90	95	100	100	100	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Penghajian Pelayanan Kesehatan bagi Perseorok pada Kondisi KLB
	Pelayanan Kesehatan Bayi/Anak dari Ibu Tercepat ITV dan Sifilis	Penertase Kabupaten/Kota Mampai Profilaksis	Penertase	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Penghajian Pelayanan Kesehatan bagi Perseorok pada Kondisi KLB
	Penertase Penulisan Hepatida B dari Ibu ke Anak	Penertase Bayi Lahir dari Ibu dengan HBsAg Berarti Folket HBs dan HDLg Kurang dari 529 Jam setelah kelahiran	Penertase	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Penghajian Pelayanan Kesehatan bagi Perseorok pada Kondisi KLB
16	Langkungan Sehat (Abses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)	Inspeksi Kesehatan Langkungan Terhadap Sarnaa Air minum dan Sanitasi	Penertase Rumah Tangga yang Meniliki Abses Terhadap Air Minum	Penertase	82,33	85	90	95	98	100	100	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Penghajian pelayanan kesehatan lingkungan
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum	Penertase	56,33	60	70	90	95	100	100	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Penghajian pelayanan kesehatan lingkungan
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum yang Diawasi	Penertase	-	-	1	1	1	1	4	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Penghajian pelayanan kesehatan lingkungan
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum yang Diawasi	Penertase	44	44	44	44	44	44	44	Dinkes	Pemenuhan UKP dan UKM	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Penghajian pelayanan kesehatan lingkungan
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum (SR)	Penertase	58672	59122	59622	60122	60622	61122	61122	DPU/PR	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Kabupaten/Kota	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum	Penertase	-	90	100	300	400	500	500	DPU/PR	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum	Penertase	-	1	2	2	3	3	3	DPU/PR	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum	Penertase	-	-	-	-	-	-	-	DPU/PR	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah
			Penertase Rumah Tangga Menuliki Abses Terhadap Air Minum	Penertase	-	-	-	-	-	-	-	DPU/PR	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah	Program Penghajian dan Pengembangan Sistem Air Lantab Daerah

7

	layanan Pendidikan dan Pelatihan di Seluruh Jember	Keluar (ALPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	Perkiraan	32,35	51,60	52,10	52,69	52,90	53,01	53,10	Dibebaskan			
19	Satuan Pendidikan Rambah Anak (SRA)	Peningkatan Sekolah Rambah Anak (SR SRA)	Jumlah Sekolah SRA	SRA	344	354	365	375	385	400	Dibebaskan	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan SD dan SMP	Penyaji dan Tidak Laju Evaluasi Pendidikan SD dan SMP
	Praktisi Pendidikan Sekretaris Pertama Terakreditasi SRA	Jumlah SR Sekretaris Pertama yang Diterbitkan	SR	-	-	1	1	1	1	6	DP2KBP3A	Program Peningkatan Hak Anak (PIHA)	Pembinaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Alokasi Kelengkapan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelatihan KIA Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan KIA	Orang	-	-	30	30	30	30	300	DP2KBP3A	Program Peningkatan Hak Anak (PIHA)	Peningkatan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Alokasi Kelengkapan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyusunan SOP Pengadaan Kekerasan di Satuan Pendidikan	Jumlah SOP yang Disusun	SOP	-	-	1	-	-	-	1	DP2KBP3A	Program Peningkatan Hak Anak (PIHA)	Peningkatan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Alokasi Kelengkapan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pendampingan dan Meas SRA oleh GT KIA	Jumlah Meas yang Dilakukan	Meas	-	-	4	4	4	4	16	DP2KBP3A	Program Peningkatan Hak Anak (PIHA)	Peningkatan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Alokasi Kelengkapan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Mou Antar Perangkat Daerah Terkait Pengembangan SRA	Jumlah Mou yang Disusun	Mou	-	-	1	2	3	4	10	Dibebaskan	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan SD dan SMP	Penyaji dan Tidak Laju Evaluasi Pendidikan SD dan SMP
	Mou Antar Perangkat Daerah Terkait Pengembangan SRA	Jumlah Mou yang Disusun	Mou	-	-	6	6	6	6	24	DP2KBP3A	Program Peningkatan Hak Anak (PIHA)	Peningkatan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Alokasi Kelengkapan dan Pendampingan Peningkatan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

7

	Penilaian 85%	Lengkap Moore	Laporan	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	Ditandatangani	Perencanaan	dan	SD dan SMP	Perencanaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Pendidikan SD dan SMP
	Thema/ Tema/ Pengembangan SPA	Jumlah Inovasi yang Diakukan	Inovasi	-	2	3	3	3	3	3	11	Ditandatangani	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan SD dan SMP						
20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Study, Kreativitas dan Referatif yang Ramah Anak	Fasilitas Ruang Bermain Anak	Jumlah Fasilitas Ruang Bermain Anak dalam Peningkatan Kreativitas Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif	Ruang Bermain Anak	1	1	1	1	1	1	1	Disiapkan	Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Ruang Muli Daerah Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat					
	Kegiatan kreatifitas dan Budaya	Jumlah Pojok Baca Digital yang Terseleksi di Daerah	Pojok Baca	-	1	1	1	1	1	1	1	Disiapkan	DAS Perpusatakaan Nasional	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Mobil Perpustakaan Keliling	Jumlah Mobil Keliling	Mobil	1	2	2	2	2	2	2	2	Disiapkan	Peningkatan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat					
	Legalisasi Point Kreativitas Anak (PKA)	Jumlah SK PKA yang Dihasilkan	SK	-	4	4	4	4	4	20	DP2KBRPA	Program Perumahan Hak Anak (PIHA)	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Perumahan, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Perumahan, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Penetapan Rumah Tenda dan Lembaga Pendidikan Agama Sebagai pusat Kreativitas Anak	Jumlah SK yang ditetapkan	SK	-	1	1	1	1	1	5	Kema	Pemerintahan dan Kependidikan Kabupaten	Pelaksanaan Kebijakan Kependidikan Kabupaten	Pelaksanaan Kebijakan Kependidikan Kabupaten						
	Penilaian Pembentukan RIBA (Ruang Belajar Ramah Anak)	Jumlah RIBA yang Terbentuk	RIBA	-	13	13	13	13	13	32	DP2KBRPA	Program Penemuan Hak Anak (PIHA)	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Pelatihan KIA Bagi SDM PKA dan RIPA	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan	SIDM	-	50	50	50	50	50	200	DP2KBRPA	Program Penemuan Hak Anak (PIHA)	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Publikasi Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Referatif Bagi Anak di Rumah Tenda dan Lembaga Pendidikan	Jumlah Publikasi yang Diakukan	Publikasi	-	10	10	10	10	10	50	Kema	Pemerintahan dan Kependidikan Kabupaten	Pelaksanaan Kebijakan Kependidikan Kabupaten	Pelaksanaan Kebijakan Kependidikan Kabupaten						

Handwritten mark or signature.

	Anak	yang Dibaca	Sanggar Seni	2	3	3	4	4	5	21	Diselenggarakan	Acara tahunan	yang dilaksanakan di lingkungan Desa/Kelurahan/Kota	kegiatan tahunan	
	Evetn Budaya dan Kreativitas yang Melibatkan Anak pada jenjang PAUD	Jumlah Evetn yang Melibatkan Anak	Evetn	-	3	3	4	4	4	18	Diselenggarakan	Pengembangan kebudayaan	yang dilaksanakan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Proses belajar PAUD	
	Evetn Budaya dan Kreativitas yang Melibatkan Anak pada jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah Evetn yang Melibatkan Anak	Evetn	1	3	3	4	4	4	18	Diselenggarakan	Pengembangan Keseman Tradisional	Penelitian Keseman yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prinsip-prinsip Kurikulum Tula Kelia Lembaga Keseman Tradisional	
	Pelaksanaan Pekan Budaya yang Melibatkan Anak	Jumlah Pekan Budaya	Pekan Budaya	1	-	1	1	1	1	4	Diselenggarakan	Pengembangan Ketahanan	Pembinaan Keseman yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelia Lembaga Keseman Tradisional	
	Pertunjukan Horri Anak Nasional	Jumlah Kegiatan yang Dilakukan	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	4	Diselenggarakan/DP2K BP3A/GT KLA	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan pendidikan anak usia Dini	Pengembangan Proses belajar PAUD	
	Publikasi Kegiatan Kreativitas Anak pada jenjang PAUD	Jumlah Publikasi	Publikasi	-	-	1	1	1	1	4	Diselenggarakan/DP2K BP3A/GT KLA	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan pendidikan anak usia Dini	Pengembangan Proses belajar PAUD	
	Publikasi Kegiatan Kreativitas Anak pada jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah Publikasi	Publikasi	-	-	1	1	1	1	4	Diselenggarakan/DP2K BP3A/GT KLA	Pengembangan Pendidikan	Pengembangan pendidikan anak usia Dini	Pengembangan Proses belajar PAUD	
	Sosialisasi Terhadap KIPRA	Jumlah Sosialisasi yang Dilakukan	Sosialisasi	-	-	13	13	13	13	13	DP2KBP3A	Program Pemertanian Anak (PIPA)	Pembinaan Pemertanian Anak (PIPA)	Motivasi Kesijahteraan dan Peningkatan Pemertanian Anak Pada Lembaga Pemertanian, Nuri Pemertanian, Mentis dan Tulus Usaha Kesemang Kabupaten/Kota	
	Inovasi Terhadap Pengembangan PKA (Taman Digital) yang ada di Mabalik	Jumlah Inovasi yang Dilakukan	Inovasi	-	1	2	2	2	2	9	Diselenggarakan	Pembinaan Berprestasi	Pembinaan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Lokal Sosial	
	MOU Antar Perangkat Daerah Terkait PKA	Jumlah MOU dengan LPKA yang Ditawarkan	MOU	1	1	1	1	1	1	5	Diselenggarakan	Pembinaan Berprestasi	Pembinaan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baur dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
		Jumlah MOU dengan Pemkab yang Ditawarkan	MOU	51	51	5	5	5	5	71	Diselenggarakan	Pembinaan Berprestasi	Pembinaan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baur dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	
		Jumlah MOU dengan Bupati yang Ditawarkan	MOU	1	1	2	2	2	3	10	Diselenggarakan	Pembinaan Berprestasi	Pembinaan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baur dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	

7

	Lokal	Dikuasa	MOU	-	1	1	1	1	1	1	5	Dipusap	Perencanaan	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
	Sembeluh Korporasi Lembaga Masyarakat Terhaji PMA	Jumlah Sosialisme yang Diadakan	KAB	-	-	1	2	3	4	10	Dipusap	-	Pembinaan Persekolahan	Pembinaan Persekolahan Daerah Kabupaten/Kota
VI KLASIFIKASI V: PERJALANAN KHUSUS														
21A. Pergerakan Belajar Berhadapan Khusus	Pelibatan KIA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan perubahan peraturan pendidikan-undangan terkait anak lainnya bagi SDM (Pskabkg, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikater, Konselor, Ahli Kerangka Apuratur Perangkat Hukun, Pembalik dan Tenaga Keperawatan, arsitek, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus (1 satuan pendidikan)	Jumlah SDM yang Merupakan Pelibatan	SDM	-	-	50	50	50	50	200	DIPKIRPMA	-	Program Perubahan Hak Anak PPIA	Pelibatan Kelembagaan Terhaji Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Memenuhi Surat Edaran Bupati Terhaji Pembentukan dan Legalisasi KPAN ke Kecamatan dan Nagari	Jumlah SE yang Dihasilkan	SE	-	-	1	-	-	-	1	DIPKIRPMA	-	Program Berhadapan Khusus Anak	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan
	Pergerakan Tidak lanjut SE Bupati Terhaji Pembentukan dan Legalisasi KPAN di Nagari	Jumlah Perhaji yang Dimasuki	Perhaji	316	-	316	320	322	324	326	DPMIDN	-	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan
	Moore Terhaji Kasus Berhadapan Khusus Anak	Jumlah Moore yang Diadakan	Moore	45	30	50	60	60	60	260	IP2KIRPMA	-	Program Berhadapan Khusus Anak	Pembinaan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang Menentukan Perhadapan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Terhaji Daerah Kabupaten/Kota
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perhadapan Khusus Kelembagaan Kabupaten/Kota

		Mol/ Antar Peringkat Daerah Terlekat Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Bencana dan Konflik	Jumlah Mol yang Disusun	Mol	-	1	1	1	1	1	1	1	1	5	DP2KBP3A	Program Perbidangan Khusus Anak	Pencegahan Keerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Keerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Mol/ Antar Peringkat Daerah dan Instansi Terkait	Jumlah Mol yang Disusun	Mol	-	3	6	6	8	8	8	8	31	Damkar	Pencegahan dan Penanggulangan, Pemeliharaan, Kebakaran dan Non Penyelamatan Kebakaran	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
23A	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Tersejahter	Pengaktifan Kembali UHS (Unit Informasi Layanan Sosial)	Jumlah UHS	UHS	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinasos	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Psik. Mental, Spiritual dan Sosial	
		Rehabilitasi PPKS di Rumah Multi Layanan	Jumlah PPKS yang Dilayani	Orang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinasos	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Edaran Bupati Lima Puluh Kota Terkait dengan Pelayanan Rumah Disabilitas bagi Perangkat Daerah	Jumlah Surat Edaran	SE	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinasos	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		Perputakaan Daerah Rumah Disabilitas	Jumlah Pengadaan Buku Idrabe	Buku	-	-	-	50	100	150	150	150	150	Dispusip	Pembinaan Perputakaan	Pengelolaan Perpusakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
			Jumlah Survei dan Prasana yang Rumah Disabilitas	Sarpras	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dhpusip	Penyumbang Urutan Pemertualan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyumbang Urutan Pemertualan Daerah	Pengadaan Mebel	
24A	Penyediaan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	ABH yang Memperoleh layanan Hak dan Integritas	Perentase ABH yang Memperoleh layanan Hak dan Integritas	Perentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A	Program Rehabilitasi Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menderita Berhadapan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Pertolongan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	

7

	Optimalisasi Peran Pusat Kewaspadaan Distrik Masyarakat (PKMD) dalam Pebyaran Anak Korban Akhiran Teroris, Radikalisme dan Stigmatisasi	Jumlah Peran	Peran																			
25	Kecamatan Layuk Anak (KELANA) dan Negeri Layuk Anak (MALAKA)	Sosialisasi Terkait KELANA dan MALANA	Jumlah Kecamatan Layuk Anak yang Disosialisasikan	Kecamatan	-	13	13	13	13	13	13	13	13	DP2KDB3A	Program Penumbuhan Hak Anak (PIHA)	Perinbangan PIHA pada Lembaga Perumahan, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perumahan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Optimalisasi Kebijakan dan Peningkatan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perumahan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Pembinaan Pembentukan KELANA dan MALANA	Jumlah Kecamatan Layuk Anak yang Diperanak	NALANA	-	7	6	-	20	20	20	19	79	DP2KDB3A	Program Penumbuhan Hak Anak (PIHA)	Pembinaan PIHA pada Lembaga Perumahan, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Penumbuhan Hak Anak Pada Lembaga Perumahan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
			Jumlah Negeri Layuk Anak yang Diperanak																			

ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

KELAH DIPERTAMA

12/12/2022

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 Desember 2022

TENTANG : KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 - 2026

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022-2026

NO	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	TARGET 5 TAHUN						INSTANSI
				2022	2023	2024	2025	2026	Alhik Perencanaan (2026)	
1	Melakukan Edukasi Terhadap Pernikahan Dini	Jumlah Orang yang Mendapatkan Edukasi Terkait Pernikahan Dini	Orang	70	60	50	40	30	250	Pengadilan Agama
2	Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja	Jumlah Remaja yang Mengikuti Bimbingan	Remaja	-	410	500	650	700	2.260	Kemenag
3	Bimbingan Keluarga Sakinah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Bimbingan	Keluarga	-	146	200	250	300	896	Kemenag
4	Pembangunan Ruang Menyusui di Kantor KUA	Jumlah Ruang yang Dibangun	Ruang	-	2	2	3	4	11	Kemenag
5	Peningkatan Keahlian Melalui Pelatihan Keterampilan	Jumlah Anak Binaan yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan	Orang	30	30	30	30	30	150	LPKA/BLK
6	Meningkatkan Kualitas Kepribadian	Jumlah Anak Binaan yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	30	30	30	30	30	150	LPKA

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

CLAUDE DITTELLI
PAGIAN PULUH

27/12/2022